

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini:

##### **1. Sistem Pengelolaan dan Pengalihan Asset Rumah Susun dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kota Solok**

Apabila kelengkapan Administrasi sudah terpenuhi dan telah dilakukan alih status asset Rusun, maka Rusun Kota Solok akan menjadi milik dan sepenuhnya menjadi tanggung Jawab Pemerintah Kota Solok (BAST Rusun Kota Solok). Merujuk pada BAST Administrasi Rusun Kota Solok Pemerintah pusat hanya akan melaksanakan perbaikan apabila belum dilaksanakan serah terima asset secara lengkap terhadap administrasi. Kemudian, Apabila kelengkapan Administrasi sudah terpenuhi, maka Rusun Kota Solok akan menjadi milik Pemerinta Kota Solok.

##### **2. Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Bangunan Rumah Susun Setelah Serah Terima Aset**

Apabila telah dilakukan serah terima/ alih status, maka Rusun Kota Solok sepenuhnya menjadi tanggung Jawab Pemerintah Kota Solok. Merujuk pada BAST Administrasi Rusun Kota Solok, Pengelolaan Aset Rusun menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Solok. Segala macam bentuk kerusakan pada bangunan setelah serah terima tersebut sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Solok. Disamping itu Pemerintah Kota Solok juga wajib Merawat Aset Rusun Kota Solok dan Mengoperasikan Rusun Kota solok sebagaimana fungsinya.

### **3. Sistem pemeliharaan dan pengelolaan Rumah Susun Kota Solok yang sesuai dengan kondisi saat ini**

Pemerintah Kota melakukan pengecekan berkala untuk mendapatkan apa saja kerusakan yang terjadi sehingga bisa diantisipasi sedini mungkin untuk perbaikan. Bertujuan agar dana yang ditimbulkan oleh perbaikan rusun tidak terlalu besar jika kerusakan diantisipasi sejak dini. Memberlakukan iuran perbulan yang bertujuan untuk pemeliharaan Rusun nantinya. Memberikan pembinaan teknis kepada Pemerintah Kota Solok, dan menyebutkan kepada pemerintah Kota Solok agar mengalokasikan dana anggaran untuk Perbaikan, Pengelolaan, serta Perawatan Rusun.

Jika terjadi kerusakan, akan ditinjau dari hasil BAST, jika BAST asset sudah dilaksanakan, maka akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun jika belum dilaksanakan maka menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

#### **5.2 Saran**

Untuk pemerintah Kota Solok agar melanyiapkan Alokasi Dana untuk perbaikan rusun, jika iuran rusun dinilai tidak mencukupi untuk melaksanakan perbaikan atau perawatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, G. (2021). *Emergence of mobilization challenger in the field: An anti-redevelopment movement of Rumah Susun Klender in East Jakarta*. 4(1), 29–42.
- Atmaja, S. M., Arifin, M., & Erwinsyahbana, T. (2013). *Study of Legal Assurance of Transfer of Shares in a Public Company that is a Joint Property without the Approval of the Partner*. 13266–13275.
- Choiri, M., & Makhtum, A. (2021). Traditionalism Nazhir Kyai On Waqf Asset Development In Bangkalan Madura. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 8(1), 72. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i1.8385>
- Fikri, M. C. (2022). *Construction Of Waqf Accounting Based On PSAK 112*. 08(1), 77–94.
- Jaya, H. S., Haruni, C. W., & Al-Fatih, S. (2021). *Effectivity Regulation of the Minister of Home Affairs in the Management of Regional Assets in Batu City*. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 11–18. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16128>
- Kusmayanti, H., Djanuardi, D., Hadiyanti, N., & Yuanitasari, D. (2019). *Legal Status of Dowries Provision By Third Parties*. *Veritas et Justitia*, 5(2), 447–463. <https://doi.org/10.25123/vej.3343>
- Limited, T., & Law, C. (2021). *Veteran Law Review Limited Company in The Perspective of The Foundation*. 67–79.
- Luh, N., Arsini, B., Fungsi, A., & Pertanian, T. (2020). *Kertha Widya*. 8(1), 1–20.
- Mualaf, K. (2021). KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan. 14.
- O'i Prasesti, dkk (2021). Evaluasi Pasca Huni Aspek Fungsional Pada Bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa(Rusunawa) Universitas Tanjungpura. *Jurnal Mosaik Arsitektur-ISSN 2746-5896*).

- Bahri, Syamsul. (2022). "Analisis Aspek Yuridis Alih Status Aset Rumah Susun Pasca Konstruksi Dari Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Kota Solok". *Jitsi Sipil - UNPER*, III-54.
- Pasca Pemekaran Oleh : Mastura Azizah.* (2018).
- Penelitian, P., Atr, K., Agus, J. H., & Nomor, S. (n.d.). *Aspek Yuridis Dan Implikasi Hak Guna Juridicial Aspect And It ' S Implication Of Air Trie Sakti.* 41–58.
- Permana, D. Y., Gunawan, M. S., & Suwondo, S. (2020). Tinjauan Yuridis Status Hukum Keberadaan “Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa” Terkait Dengan “Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... *Hukum Responsif*, 11(2), 93–100.  
<http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif/article/view/5015%0Ahttp://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif/article/download/5015/2362>
- Pln, T. (2019). Penilaian Ganti Rugi Untuk Kepentingan Umum ’ (*Studi Kasus Pembebasan Lahan Untuk Tapak.* 2(2), 56–67.
- Sitanggang, P. A., Santoso, B., Njatrijani, R., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2017). *Guna Serah / Build Operate Transfer ( Bot )* Dalam Pemerintah adalah *Build Operate Transfer ( BOT )* yang sering dikenal Bangun Guna Serah / *Build Operate Transfer* merupakan bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan infrastruktur dengan sistem Bangun Guna . 6(38), 1–16.
- Tanah, A., & Atau, D. A. N. (n.d.). Berdasarkan laporan Bank Indonesia Grafik 2 Indeks Harga Properti Sumber : Diolah dari Bank Indonesia. 1.
- The 5 th PROCEEDING “ Legal Reconstruction in Indonesia.* (2019)
- Vebriana, L., Khoirudin, R., & Abdulkarim, F. M. (2022). Analysis of Optimization of Fixed Asset Management for Sleman Regency Government. *Journal of Asset Management and Public Economy*, 1(1), 1–8. <http://www.journal2.uad.ac.id/index.php/JAMPE/article/view/4952>
- Wulandini, N. (2018). Nurhalimah Wulandini. *Journal of Regional Public*

*Administration (JRPA), 3.*

Yuliardi, R., Pengajar, S., Teknik, J., Fakultas, S., Universitas, T., Pengajar, S.,  
Hukum, F., & Andalas, U. (2015). *Pembangunan Kereta Api Shortcut  
Padang Solok. XII.*

Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan  
Pemerintah No.6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik  
Negara/Daerah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 38/PRT/M/2006, Tentang  
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.02/PRT/M/2009 Tentang Pedoman  
Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan  
dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen  
Pekerjaan Umum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara  
Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah  
Tanganan Barang Milik Negar,. Mengatur Tata Cara Pelaksanaan Hibah  
Milik Negara Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan  
Negara

Undang-undang No.01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.